

**ADDENDUM PERTAMA  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP  
DENGAN  
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA**

**Nomor : 025/DAP-KSO/2017**

**Nomor : 445/ 22983 /01/16.7**

**TENTANG  
PENAMBAHAN ALAT DI INSTALASI  
LABORATORIUM KLINIK  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**ADDENDUM PERTAMA  
PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

**DENGAN**

**PT. DEXA ARFINDO PRATAMA**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN ALAT DI INSTALASI LABORATORIUM KLINIK  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

Nomor : 025/DAP-KSO/2017  
Nomor : 445/ 22983 /01/16.7  
Tanggal : 20 Desember 2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, (20-12-2017) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **YB. Agung Pramularso**  
Alamat : Ruko Colombo, Jl.Colombo No.7, Caturtunggal, Depok,  
Sleman, Yogyakarta  
Jabatan : Kepala Cabang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. DEXA ARFINDO PRATAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**



2. Nama : **dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes., M.Si**  
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap  
Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang memerlukan pelayanan pemeriksaan secara tepat dan cepat, maka **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan penambahan alat, dengan membuat Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Nomor KSO : 019/KSO-DAP/2016 dan Nomor KSO : 445/1212/01/35 tertanggal 5 Februari 2016.

**Semula Tertulis :**

2. Bahwa PARA PIHAK setuju untuk saling bekerja sama dalam rangka pengoperasian dan pemakaian **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan 1 (satu buah) **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** yang selanjutnya disebut alat, dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut :

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

**Menjadi Tertulis :**

2. Bahwa PARA PIHAK setuju untuk saling bekerja sama dalam rangka pengoperasian dan pemakaian **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan 1 (satu) unit **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dan penambahan alat yaitu :

- a. CD Ruby Merk Abbott sebanyak 1 (satu) unit
- b. Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray sebanyak 1 (satu) unit
- c. ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory sebanyak 1 (satu) unit

yang selanjutnya disebut alat, dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut :

**PASAL 1**

Merubah Pasal 1 ayat (1) dan (2) Tentang Maksud dan Tujuan.

Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor KSO : 019/KSO-DAP/2016 dan Nomor KSO : 445/1212/01/35 tertanggal 5 Februari 2016.

Pasal 1 ayat (1) dan (2):

**Semula tertulis :**

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan pinjam pakai **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** kepada PIHAK KEDUA
2. PARA PIHAK setuju bahwa **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** hanya akan ditempatkan dan digunakan di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Jl. Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap


**Menjadi Tertulis :**

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan pinjam pakai **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** kepada PIHAK KEDUA.
2. PARA PIHAK setuju bahwa **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** hanya akan ditempatkan dan digunakan di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Satelit Laboratorium di Paru Center Jl. Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap

**PASAL 2**

Merubah Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Tentang Masa Kerjasama & Status Alat.

Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor KSO : 019/KSO-DAP/2016 dan Nomor KSO : 445/1212/01/35 tertanggal 5 Februari 2016.

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	AT

**Menjadi Tertulis :**

1. Pemasangan dan penempatan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA pada 5 April 2016 dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA pada tanggal 18 Desember 2017.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemasangan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk** dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory**.

**PASAL 4**

Merubah Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (7) Tentang Kewajiban Pihak Pertama.  
Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor KSO : 019/KSO-DAP/2016 dan Nomor KSO : 445/1212/01/35 tertanggal 5 Februari 2016.

Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (7)

**Semula tertulis :**


PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Menyediakan dan menempatkan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory**.
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa peralatan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** yang ditempatkan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) berupa peralatan baru dengan kondisi dan kualitas yang baik / terjamin dan siap pakai.
3. Menyediakan buku petunjuk dan atau memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada tenaga analis PIHAK KEDUA berkenaan dengan pengoperasian **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dengan tidak memungut biaya sepeserpun.
7. Membayar sewa tempat untuk penempatan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation** di Laboratorium PIHAK dengan harga sewa tempat Rp 1.000.000,00 / tahun (satu juta rupiah per tahun) dan akan dibayarkan di tahun pertama perjanjian maksimal bulan Januari 2016 untuk sejumlah lamanya perjanjian yaitu lima tahun dengan total sewa tempat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Biaya sewa tempat yang sudah dibayar oleh PIHAK PERTAMA tidak dapat ditarik kembali, apabila perjanjian ini berakhir sebelum waktunya.

**Menjadi Tertulis :**

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Menyediakan dan menempatkan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** serta penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory**.

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	AT

2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa peralatan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** serta penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray** dan **ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** yang ditempatkan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) berupa peralatan baru dengan kondisi dan kualitas yang baik / terjamin dan siap pakai.
3. Menyediakan buku petunjuk dan atau memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada tenaga analis PIHAK KEDUA berkenaan dengan pengoperasian **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray** dan **ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** dengan tidak memungut biaya sepeserpun.
7. a. Membayar sewa tempat untuk penempatan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** di Laboratorium PIHAK KEDUA dengan harga sewa tempat Rp 1.000.000,00 / tahun (satu juta rupiah per tahun) dan akan dibayarkan di tahun pertama perjanjian maksimal bulan Januari 2016 untuk sejumlah lamanya perjanjian yaitu lima tahun dengan total sewa tempat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Biaya sewa tempat yang sudah dibayar oleh PIHAK PERTAMA tidak dapat ditarik kembali, apabila perjanjian ini berakhir sebelum waktunya.
- b. Membayar sewa tempat untuk penempatan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray** dan **ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** pada Satelit Laboratorium RSUD Cilacap di Paru Center dengan harga sewa tempat Rp 1.000.000,00 / tahun (satu juta rupiah per tahun) dan akan dibayarkan di tahun kedua perjanjian pada bulan April 2018 untuk sejumlah lamanya sisa waktu perjanjian yaitu Empat tahun dengan total sewa tempat Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah). Biaya sewa tempat yang sudah dibayar oleh PIHAK PERTAMA tidak dapat ditarik kembali, apabila perjanjian ini berakhir sebelum waktunya.

#### PASAL 5

Merubah Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (5) Tentang Kewajiban Pihak Kedua.

Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor KSO : 019/KSO-DAP/2016 dan Nomor KSO : 445/1212/01/35 tertanggal 5 Februari 2016.

Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (5)

#### Semula tertulis :

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan ruangan untuk penempatan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory**, termasuk fasilitas pendingin udara dan listrik.
2. Menyediakan instalasi listrik berkenaan dengan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory**.
3. Menyediakan tenaga analis yang berkenaan dengan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory** dan **Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory**.

Paraf	Pihak 1	AS
	Pihak 2	AS

5. Menjaga dan memelihara keselamatan Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Artes Merk Instrumentation Laboratory dari pengrusakan secara sengaja dan kehilangan.

Mengjadi Tertulis :  
 PIHAK KEDUA berkewajiban:  
 1. Menyediakan ruangan untuk penempatan Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Artes Merk Instrumentation Laboratory dan penambahan Alat CD Ruby Merk Abbot, Aulton Eleven AE-4020 Merk Arkey dan Merk 300 Merk Instrumentation Laboratory, termasuk fasilitas pendingin udara dan listrik.

2. Menyediakan instalasi listrik berkenaan dengan Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan memelihara keselamatan Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Artes Merk Instrumentation Laboratory dan penambahan Alat CD Ruby Merk Abbot, Aulton Eleven AE-4020 Merk Arkey dan Merk 300 Merk Instrumentation Laboratory. Menyediakan tenaga analis yang berkenaan dengan Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Artes Merk Instrumentation Laboratory dan penambahan Alat CD Ruby Merk Abbot, Aulton Eleven AE-4020 Merk Arkey dan Merk 300 Merk Instrumentation Laboratory dari pengrusakan secara sengaja dan kehilangan.

**PASAL 6**  
 Mengubah Pasal 6 ayat (1), (2), dan (5) Tentang Jumlah Pembelian & Harga Reagensia :  
 Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor KSO : 019/KSO-DAP/2016 dan Nomor KSO : 445/1212/01/35 tertanggal 5 Februari 2016.  
 Pasal 6 ayat (1), (2), dan (5)

**Semula tertulis :**  
 1. Selama kerjasama ini berjalan PIHAK KEDUA bersedia membeli reagensia Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Artes Merk Instrumentation Laboratory dan penambahan Alat CD Ruby Merk Abbot, Aulton Eleven AE-4020 Merk Arkey dan Lab 300 Merk Instrumentation Laboratory PIHAK PERTAMA dengan jumlah pembelian sesuai dengan kebutuhan dari instalasi laboratorium RSUD Cilacap.

2. Efektifitas penggunaan Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Artes Merk Instrumentation Laboratory tersebut pada ayat (1) akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Apabila efektifitas penggunaan Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Artes Merk Instrumentation Laboratory tersebut kurang maksimal dan merugikan PARA PIHAK, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali.

5. PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mengusulkan penyesuaian harga kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA memberikan harga reagensia Alat ILAB

Paraf	Pihak 1	Pihak 2

**650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** lebih mahal dari distributor lain

**Menjadi Tertulis :**

1. Selama kerjasama ini berjalan PIHAK KEDUA bersedia membeli reagensia **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah pembelian sesuai dengan kebutuhan dari Instalasi laboratorium RSUD Cilacap.
2. Efektifitas penggunaan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** tersebut pada ayat (1) akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Apabila efektifitas penggunaan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** tersebut kurang maksimal dan merugikan PARA PIHAK, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali.
5. PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mengusulkan penyesuaian harga kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA memberikan harga reagensia **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** lebih mahal dari distributor lain.

**PASAL 7**

Merubah Pasal 9 ayat (3) Tentang Berakhirnya Perjanjian.

Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor KSO : 019/KSO-DAP/2016 dan Nomor KSO : 445/1212/01/35 tertanggal 5 Februari 2016.


Pasal 9 ayat (3)

**Semula tertulis :**

3. Dalam hal berakhirnya perjanjian maka segala kewajiban yang belum terpenuhi diantara salah satu pihak, harus diselesaikan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dinyatakan berakhirnya perjanjian ini. Dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** sebagai obyek perjanjian tersebut

**Menjadi Tertulis :**

3. Dalam hal berakhirnya perjanjian maka segala kewajiban yang belum terpenuhi diantara salah satu pihak, harus diselesaikan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dinyatakan berakhirnya perjanjian ini. Dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan **Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory dan Back Up Alat ILAB Aries Merk Instrumentation Laboratory** dan penambahan **Alat CD Ruby Merk Abbott, Aution Eleven AE-4020 Merk Arkray dan ILab 300 Merk Instrumentation Laboratory** sebagai obyek perjanjian tersebut

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	AT

**PASAL 8**

1. Dengan berlakunya Addendum Pertama ini, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory tetap berlaku, kecuali Pasal 1 ayat 1 dan 2, Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 4 ayat 1, 2, 3, dan 7, Pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan 5, Pasal 6 ayat 1, 2, dan 5, Pasal 6 ayat 1, 2, dan 5, Pasal 9 ayat 3 yang sudah dirubah dengan addendum pertama. Addendum Pertama ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berlaku sejak tanggal di tanda tangani.
2. Jika di dalam implementasi dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah atau memperbaiki peraturan-peraturan yang ada, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum Kedua yang juga tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 9**

Addendum Pertama ini dibuatkan rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA**



**YB. Agung Pramularso**  
Kepala Cabang

**PIHAK KEDUA**



**dr. Pramessti Ghiana Dewi, M.Kes., M.Si**  
Direktur

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	




**PASAL 8**

1. Dengan berlakunya Addendum Pertama ini, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Alat ILAB 650 Merk Instrumentation Laboratory tetap berlaku, kecuali Pasal 1 ayat 1 dan 2, Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 4 ayat 1, 2, 3, dan 7, Pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan 5, Pasal 6 ayat 1, 2, dan 5, Pasal 6 ayat 1, 2, dan 5, Pasal 9 ayat 3 yang sudah dirubah dengan addendum pertama. Addendum Pertama ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berlaku sejak tanggal di tanda tangani.
2. Jika di dalam implementasi dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah atau memperbaiki peraturan-peraturan yang ada, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum Kedua yang juga tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 9**

Addendum Pertama ini dibuatkan rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA**




YB. Agung Pramularso  
Kepala Cabang

**PIHAK KEDUA**



dr. Pramesi Grisha Dewi, M.Kes., M.Si  
Direktur

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	MT